



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG**



**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 197/11/KB/VI/2021

Nomor: 3699/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu (09-06-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **H. RAHMAD MAS'UD, : Wali Kota Balikpapan,** yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76112, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng. : Rektor Universitas Gadjah Mada,** yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing secara sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta aparatatur Pemerintah Kota Balikpapan, maka perlu memanfaatkan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK**;
4. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Balikpapan;
5. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangannya melalui kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan lokakarya; dan
 - e. penyusunan produk hukum daerah.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat diwakili/menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Balikpapan

u.p. Bagian Kerja Sama dan Perkotaan

Sekretariat Kota Balikpapan

Jalan Jenderal Sudirman 1, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Surel : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

Universitas Gadjah Mada

u.p. Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional

Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Selatan, Bulaksumur,
Yogyakarta 55281

Telp. : (0274) 6491904

Faksimile : (0274) 580715

Surel : admkak@ugm.ac.id

- (3) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima Pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (4) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/u.p.*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing **PIHAK** dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari kelima apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimile atau sarana komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari **PARA PIHAK**.
- (2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup yang ditandatangani **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS GADJAH MADA,



Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng.
REKTOR

[Handwritten mark]

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN,



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.
WALI KOTA